



PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
Nomor Permohonan: 005/PS.Prov.26.00/VII/2018

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Register Permohonan dan telah melakukan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : **Ilyas Nawawi, S.Sos**
Nomor KTP : 7210012105540001
Tempat, Tanggal lahir : Kalukubula, 21-05-1954
Alamat : Jl. Laido
Pekerjaan/Jabatan : Ketua PKP Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah

2. Nama : **Dekyus Rantung, S.Sos**
Nomor KTP : 7271032011540002
Tempat, Tanggal lahir : Bada, 20-11-1954
Alamat : Jln. Garuda Lrg. Sempati
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris PKP Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Nama : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Letjen S. Parman Nomor 58 Palu.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

- a. Bahwa berdasarkan kesepakatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengeluarkan Berita Acara tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan



Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 18 Juli 2018;

- b. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa atas dikeluarkannya Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 18 Juli 2018;
- c. Bahwa Pemohon sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku datang mendaftarkan diri sebagai anggota peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Selasa tanggal 17 Juli Pukul 23.29 WITA di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Jl.Letjen S.Parman Nomor 58 Palu yang diterima oleh Komisioner KPU.Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Pemohon telah menyerahkan seluruh dokumen yang dimiliki kepada termohon meliputi:
 - Dokumen Persyaratan Calon DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil Satu (Kota Palu) enam Dokumen;
 - Dokumen Persyaratan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dapil lima (Poso, Morowali, Morowali Utara, Tojo Una-una) Tiga Dokumen;
 - Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil enam (Donggala dan Sigi) delapan dokumen.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Pemohon telah memenuhi Syarat Undang-undang tentang waktu pendaftaran.
2. Dokumen syarat calon yang diajukan telah memenuhi Syarat Administrasi yaitu Model : B.B1,B2,B3.
3. Bahwa pemohon mengakui masih terdapat kekurangan bahan dari dokumen-dokumen tersebut pada butir 2 (dua) tersebut diatas yang dalam proses perampungan.
4. Bahwa Permohonan mengajukan keberatan jika keberatan dikarenakan sejumlah dokumen yang diajukan oleh pemohon dinyatakan dikembalikan.
5. Bahwa Pemohon berpendapat jika dokumen tersebut ditolak maka sangat merugikan pemohon dan bakal calon Anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, juga sangat merugikan masyarakat pemilih baik kerugian Moril, Materil, psikologis maupun legalitas keterwakilan.

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk meninjau kembali Berita Acara Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 18 Juli 2018.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan Sosialisasi tahapan Pemilu kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 dalam rangka memberikan Pelayanan maksimal kepada seluruh Peserta Pemilu;
2. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga telah membuat Pusat Informasi berupa *help desk* dan Group WhatsApp untuk memudahkan Peserta Pemilu berkomunikasi jika mendapatkan kendala-kendala dalam hal apapun utamanya pada proses Pengajuan Dokumen Bakal Calon dan Syarat Bakal calon Peserta Pemilu tahun 2019;
3. Bahwa merujuk pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019, maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan semua tahapan dan pelayanan maksimal kepada seluruh Partai Peserta Pemilu, dan seluruh Partai telah mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui sehingga KPU Provinsi Sulawesi Tengah menganggap tepat mengeluarkan Berita Acara tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 18 Juli 2018 kepada PKP Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah di karenakan ketidak-siapan Partai dalam menyiapkan dokumen-dokumen terkait;
4. Bahwa data-data Dokumen yang diajukan untuk mengajukan Sengketa ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, adalah data yang berbeda dengan Dokumen yang sebelumnya telah diberikan dan ditolak oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Dokumen pencalonan dan pengajuan syarat calon yang diajukan tersebut, pada sebagiannya tidak memuat foto bakal calon, tanda tangan, ART Partai Politik.

III. Kesepakatan Para Pihak.

Bahwa setelah diadakan Mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Menerima kembali Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari PKP Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

2. Pemohon sanggup dan berkomitmen untuk memperbaiki seluruh Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) secara lengkap dan sah sampai tanggal 31 Juli 2019, pukul 24.00 waktu setempat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019;
3. PKP Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah sanggup dan bersungguh-sungguh memperbaiki seluruh Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), dan apabila tidak dapat memperbaiki hingga waktu yang ditetapkan maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh, 1). Ruslan Husen, S.H., M.H; 2). Zatriawati, S.E., M.P.W.P, masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Ruslan Husen, S.H., M.H; 2). Zatriawati, S.E., M.P.W.P masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA,



RUSLAN HUSEN, S.H., M.H.

ANGGOTA,



ZATRIAWATI, S.E., M.P.W.P.

SEKRETARIS,



RIDWAN KASIM, S.H., M.AP.

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.